

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**  
Nomor : W6.U6 / 398 /OT.01.3/III/2018

**TERKENDALI**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PERADILAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

- Membaca** : a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan Publik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pelayanan Publik Wajib menyusun Standar Pelayanan Publik;
- c. Bahwa Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Prinsip-prinsip Pelayanan Publik;
- d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaikbaiknya, maka Pengadilan Negeri Muara Enim perlu menyusun Standar Pelayanan Publik yang dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi pencari keadilan dan masyarakat;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang –Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .
  4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-44/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  6. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI(Buku II)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**
- Pertama** : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Muara Enim diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai dasar bagi tiap-tiap bidang/urusan pada Pengadilan Negeri Muara Enim dalam memberikan pelayanan kepada publik pencari keadilan dan masyarakat;
- Kedua** : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 20 Maret 2018

4 **KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM** 9



**AS'AD RAHIM, S.H., M.H.**  
NIP. 19730115 199903 1 004